

**STRATEGI *NETWORK GOVERNANCE* BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Kasus Pada Pengawasan Partisipatif Provinsi Lampung Tahun 2024)**

(Skripsi)

Oleh :

**Wahyu Ramanda Jaya
NPM 2116021017**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

STRATEGI *NETWORK GOVERNANCE* BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

(Studi Kasus Pada Pengawasan Partisipatif Provinsi Lampung Tahun 2024)

Oleh:

WAHYU RAMANDA JAYA

Penelitian dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan yang dihadapi Bawaslu Provinsi Lampung, yakni luasnya wilayah pengawasan (33.575,41 Km²), keterbatasan sumber daya manusia pengawas pemilu, kompleksitas pelanggaran pemilu yang semakin berkembang, serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pengawas pemilu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi *network governance* yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi *network governance* yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada Pilkada 2024.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menemukan permasalahan secara terbuka dengan meminta pendapat dan gagasan dari informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan arsip dan laporan tertulis terkait strategi *network governance* Bawaslu Provinsi Lampung. Landasan teori yang digunakan adalah konsep strategi *network governance* menurut Erik Hans Klijn dan Joop Koppenjan (2012) yang mencakup tiga pendekatan pengelolaan jaringan: inisiasi dan fasilitasi proses interaksi antar aktor, pembuatan kegiatan dan pengaturan jaringan, serta pembuatan konten yang lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *network governance* Bawaslu Provinsi Lampung dalam pengawasan partisipatif dilakukan melalui tiga aspek utama. Pertama, inisiasi dan fasilitasi pengawasan partisipatif dengan menjalin kerjasama dengan 70 lembaga dan stakeholder yang diperkuat melalui MoU. Kedua, implementasi Perbawaslu 1 Tahun 2021 Pasal 78 yang mencakup pengawasan partisipatif, hubungan antar lembaga, akreditasi pemantau pemilu, dan pengawasan tahapan pemilu, meskipun kegiatan pengelolaan dinilai kurang efektif karena bersifat repetitif dan kurangnya tindak lanjut yang signifikan. Ketiga, pembuatan konten pengawasan partisipatif melalui website, media sosial, dan sarana teknologi informasi sebagai alat penyebaran informasi dan pelaporan pelanggaran pemilu kepada masyarakat.

Kata Kunci : Strategi, *Network governance*, Pengawasan Partisipatif

ABSTRACT

NETWORK GOVERNANCE STRATEGY OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY IN REGIONAL HEAD ELECTIONS

(Case Study on partisipatory supervision of Lampung Province in 2024)

By:

WAHYU RAMANDA JAYA

The research was motivated by several problems faced by the Lampung Province Bawaslu, namely the vast area of supervision (33,575.41 km²), limited human resources for election supervisors, the increasing complexity of election violations, and high public expectations of the performance of election supervisors. The formulation of the problem in this study is how the network governance strategy is carried out by the Lampung Province Bawaslu in the 2024 Pilkada. The purpose of this study is to determine the network governance strategy carried out by the Lampung Province Bawaslu in the 2024 Pilkada.

This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through structured interviews and documentation. Interviews are conducted to find problems openly by asking for opinions and ideas from informants, while documentation is used to collect archives and written reports related to the Lampung Province Bawaslu network governance strategy. The theoretical basis used is the concept of network governance strategy according to Erik Hans Klijn and Joop Koppenjan (2012) which includes three approaches to network management: initiation and facilitation of the interaction process between actors, creation of activities and network arrangements, and creation of better content.

The results of the study show that the Lampung Province Bawaslu network governance strategy in participatory supervision is carried out through three main aspects. First, initiation and facilitation of participatory supervision by establishing cooperation with 70 institutions and stakeholders which are strengthened through the MoU. Second, the implementation of Perbawaslu 1 of 2021 Article 78 which includes participatory supervision, inter-institutional relations, accreditation of election observers, and supervision of election stages, although management activities are considered less effective because they are repetitive and lack significant follow-up. Third, the creation of participatory supervision content through websites, social media, and information technology facilities as a means of disseminating information and reporting election violations to the public..

Keywords : *Strategy, Network governance, Participatory Supervision*

**STRATEGI *NETWORK GOVERNANCE* BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Kasus Pada Pengawasan Partisipatif Provinsi Lampung Tahun 2024)**

Oleh

Wahyu Ramanda Jaya

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **STRATEGI *NETWORK GOVERNANCE*
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(Studi Kasus Pada Pengawasan Partisipatif
Provinsi Lampung Tahun 2024)**

Nama Mahasiswa : **Wahyu Ramanda Jaya**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021017**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Drs. R. Sigit Krisbintoro., M.I.P
NIP. 196112181989021001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**



TABAH MARVANAH

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Drs. R. Sigit Krisbintoro., M.I.P**



Penguji Utama


: **Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Maret 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan



Wahyu Ramanda Jaya
NPM. 2116021017

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Wahyu Ramanda Jaya lahir di Bandar Lampung 1 September 2003. Yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Rahmad Senopatih (Alm) dan Ibu Desi Chandra.

Jejaring Pendidikan peneliti dimulai dari TK Al- Azhar II Way Halim pada tahun 2008-2009, dilanjutkan di SD Negeri 2 Perumnas Way Halim pada tahun 2009-2015, Setelah itu melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2015-2018 dan melanjutka ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2018-2021. Tahun 2021 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama jadi mahasiswa peneliti aktif dalam kegiatan keorganisasian fakultas yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai Wakil Ketua umum, aktif dalam keorganisasian jurusan yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) sebagai Ketua Umum, melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai sekertaris di Desa Aji Mesir, Kecamatan Gedung Aji, Tulang Bawang, serta melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Badan (Bawaslu) Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

MOTTO HIDUP

“Yakin Usaha Sampai”

(**Himpunan Mahasiswa Islam**)

“Semuanya pasti berlalu”

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(**Q.S Al Insyirah ayat 5**)

PERSEMBAHAN



Puji syukur Alhamdulillah tak henti-hentinya terhanturkan atas segala nikmat yang Allah SWT berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

dengan ketulusan dan kerendahan hati, kupersembahkan karya ini kepada keduaorang tua ku Papa dan Mama tercinta

Rahmad Senopatih (Alm) dan Desi Chandra

Terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang telah kalian berikan selama ini, semoga menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT.

SANWACANA

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Strategi Network Governance Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus pada Pengawasan Partisipatif Provinsi Lampung di Pilkada 2024)**. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah limpahan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya.

Suatu pencapaian yang luar biasa bagi peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, serta kekuatan selama saya menjalani proses perkuliahan, sehingga bisa menyelesaikan proses ini dengan baik.
2. Kepada diri sendiri yang terus kuat dan tetap berjuang selama menjalani proses perkuliahan, maaf apabila selama prosesnya sering terkesan memaksakan. Terimakasih sudah tetap bertahan melewati segala badai cobaannya, ini semua hanya tidak mudah, bukan berarti tidak mungkin. Semoga kedepannya terus bertumbuh dan menjadi pribadi yang kuat, hebat dan tangguh.
3. Kepada Papah saya Alm.Rachmad Senopatih, terimakasih telah menjadi satu - satu nya orang turut merayakan dan menangis ketika saya diterima menjadi

mahasiswa dan terus mendoakan saya dari awal hingga akhir hayat, teruntuk papah terimakasih terus yakin dan percaya bahwa saya bisa menjadi orang yang hebat dan kuat, Papah sering menjadi salah satu alasan saya untuk terus kuat ketika keadaan sedang tidak baik, dan menjadi alasan terkuat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik, semoga Papah tenang dan bahagia disana, melihat anak sulung nya ini berhasil melewati proses menuju perjalanan yang sesungguhnya.

4. Kepada Mamah saya Desi Chandra, sosok ibu yang kuat dan selalu optimis dalam menghadapi segala sesuatu, terimakasih selalu support dan mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik, semoga kedepannya selalu bisa membahagiakan dan membanggakan mamah.
5. Kepada adik saya Desra Cahaya Ramadhani, sosok adik yang selalu saya doakan agar bisa selalu sukses dan berjaya dipendidikan maupun karir yang akan dia jalani, dikelilingi oleh orang yang baik dan juga sayang pada nya, dilindungi tuhan, serta bisa menjaga diri dengan baik, menjadi kebanggaan keluarga.
6. Kepada Yayik saya Drs.A.G. Fachrudin Anwar, terimakasih sudah mensupport saya dalam banyak hal dan selalu mendoakan selama proses perkuliahan, semoga yayik sehat selalu dan bisa melihat cucu sulungnya ini menjadi kebanggan keluarga kedepannya.
7. Kepada keluarga besar yang selalu mendoakan dan mensupport saya selama proses perkuliahan, semoga semua kebaikan kalian dibalasa oleh ALLAH SWT.
8. Kepada pemilik NPM 2116021019 (Destarina Aulia Maharani Putri. S.IP), seseorang yang sangat spesial, yang saya temui di perkuliahan, terimakasih sudah banyak membantu, mendoakan saya selama proses kuliah, terimakasih sudah selalu menjadi penenang di kala gundah, menjadi pengarah dikala gelisah, menjadi teman, sahabat, kekasih yang selalu bersama melewati sedih dan senang segala proses di masa perkuliahan, menjadi rumah yang seutuhnya bagi saya di segala situasi, masih banyak ucapan terimakasih yang ingin disampaikan. Untuk mu semoga selalu diberikan kebahagiaan, keberuntungan, mendapatkan cita - cita yang diimpikan, semoga kita selalu

bersama hingga bisa menua bersama, “Tidak ada pertemuan yang sia sia, kecuali terjadinya untuk menciptakan sebuah cerita”.

9. Kepada Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, Dosen pembimbing saya, terimakasih telah mengajari saya banyak hal selama di proses perkuliahan maupun proses skripsi, semoga bapak sehat selalu dan diberikan banyak kebaikan oleh Allah SWT.
10. Kepada Prof.Ari Darmastuti, selaku dosen pembahas saya, terimakasih telah mengajarkan saya banyak hal selama proses perkuliahan dan skripsi, semoga Prof selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh ALLAH SWT.
11. Kepada Okong-okong saya, Fathan Jawir, Arik Anget, Habib baik, Zufar genjreng, Nabhan Avatar, Sinwani Carok, Nando Tonglung, Nasrul Eng Ong, terimakasih sudah banyak mengisi waktu saya dan menemani di masa perkuliahan, saya doakan semoga kita semua menjadi orang yang sukses, kaya raya dan terkenal, dimanapun kalian berada nanti semoga pertemanan ini bisa selalu terjaga.
12. Kepada teman – teman HMJ Ilmu Pemerintahan yang telah mendukung saya untuk menjalankan roda kepemimpinan himpunan selama 1 tahun, untuk Biro 1-5, perjalanan kita semasa kepengurusa HMJ akan dikenang sepanjang masa, dan terimakasih serta apresiasi setinggi mungkin untuk usaha, waktu yang telah didedikasikan.
13. Kepada rekan – rekan BEM, terimakasih atas kerjasamanya dalam kepengurusan. Perjalanan kita semasa kepengurusa BEM FISIP UNILA akan dikenang sepanjang masa, dan terimakasih serta apresiasi setinggi mungkin untuk usaha, waktu yang telah didedikasikan.
14. Kepada rekan – rekan HMI saya, abang - abang dikomisariat, terimakasih telah membimbing dan membantu mengarahkan saya untuk bertahan diperkuliahan, terimakasih atas pelajaran dan apresiasi yang saya dapat ketika mendapatkan ilmu. Apresiasi setinggi mungkin untuk usaha, waktu yang telah didedikasikan.

15. Kepada teman-teman saya PTQ, Andika, Ghipari, Fairuz, Aryo, Rehan, terimakasih sudah banyak mengisi waktu saya dan menemani di masa perkuliahan, saya doakan semoga kita semua menjadi orang yang sukses, kaya raya dan terkenal, dimanapun kalian berada nanti semoga pertemanan ini bisa selalu terjaga.

Bandar Lampung, 9 April 2025

Wahyu Ramanda Jaya

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Strategi Network Governance	10
2.1.1 Pengertian Strategi	10
2.1.2 Pengertian Network Governance	10
2.1.3 Strategi Network Governance	12
2.2 Tinjauan Badan Pengawasan Pemilihan Umum	13
2.3 Tinjauan Pengawasan Partisipatif.....	16
2.3.1 Pengertian Pengawasan.....	16
2.3.2 Pengertian pengawasan Partisipatif	17
2.4 Pemilihan Kepala Daerah.....	18
2.5 Kerangka Pikir	21
III. METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Tipe Penelitian	23
3.2 Lokasi Penelitian.....	23
3.3 Fokus Penelitian.....	24
3.4 Jenis Data	24

3.5 Penentuan Informan	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7 Teknik Pengolahan Data	27
IV. GAMBARAN UMUM	28
4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia	28
4.1.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu	28
4.2 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung.....	32
4.2.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung	32
4.2.2 Visi Misi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung	35
4.3 Pemilihan Kepala Daerah 2024.....	35
4.3.1 Visi Misi Pemilihan Kepala Daerah 2024.....	37
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
5.1 Inisiasi dan Memfasilitasi Pengawasan Partisipatif.....	42
5.2 Membuat Kegiatan dan Pengaturan Pengawasan Partisipatif.....	55
5.2.1 Kegiatan <u>Sosialisasi</u> Pengawasan Partisipatif	57
5.3 Membuat Konten Pengawasan Partisipatif	61
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	66
6.1 Kesimpulan	66
6.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.....	5
Tabel 2. Alasan network governance dan pengawasan	6
Tabel 3. Informan Penelitian	26
Tabel 4. Data MOU Bawaslu Provinsi Lampung.....	45
Tabel 5. Kegiatan Bawaslu Menyambut Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Bersama Steakholder Provinsi Lampung Tahun 2024 .	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Lampung.....	6
Gambar 2.Kerangka Pikir	22
Gambar 3.Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif bersama sahabat disabilitas	59
Gambar 4.Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif tahun 2024 di Provinsi Lampung bersama unsur umat beragama dan Ormas	60
Gambar 5.Penandatanganan MoU bersama NGO, Ormas dan Media Massa. .	61
Gambar 6.Billboad pencegahan pelanggaran	62
Gambar 7.Akun sosial media bawaslu provinsi Lampung.	62

DAFTAR SINGKATAN

BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
JURDIL	: Jujur dan Adil
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LUBER	: Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia
PEMILU	: Pemilihan Umum
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PWI	: Persatuan Wartawan Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (Sarbaini, 2015:107) menyatakan bahwa Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan.

Dalam segi kelembagaannya, Bawaslu memiliki karakteristik yang unik dimana bisa menunjukkan bahwa Bawaslu berbeda dengan kebanyakan lembaga pemerintah lainnya, yaitu eksistensi lembaga dan fungsi lembaga (Suswantoro, 2016:178).

Pertama, dari segi eksistensi lembaga memiliki artian bahwa Bawaslu merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kedua, dari segi fungsi kelembagaannya Bawaslu memiliki keunikan tersendiri yaitu harus menjalankan tiga fungsi yang umumnya dilakukan oleh lembaga lain secara terpisah. Fungsi-fungsi yang harus dijalankan tersebut meliputi: (1) fungsi legislasi, dimana Bawaslu harus mampu menyusun dan memproduksi suatu peraturan yang akan diberlakukan baik secara internal maupun eksternal kelembagaannya; (2) fungsi eksekutif, dimana Bawaslu harus menjalankan praktik pengawasan dalam bentuk pencegahan maupun penindaklanjutan; dan (3) fungsi yudikatif, dimana Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mendekati dalam aspek yudikatif, seperti penyelesaian sengketa (Suswantoro, 2016:179).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 455 tentang Pemilihan Umum mengatur tiga kategori pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu:

1. Pelanggaran kode etik, yang merupakan tindakan penyelenggara pemilu yang bertentangan dengan sumpah dan janji yang telah diucapkan sebelum menjalankan tugas.
2. Pelanggaran administratif, yang mencakup tindakan yang menyimpang dari tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
3. Tindak pidana pemilu, yang meliputi berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Network sendiri memiliki definisi yaitu Pola hubungan sosial yang stabil antara aktor, institusi, atau lembaga yang saling memiliki ketergantungan pada area masalah kebijakan atau kelompok sumber daya yang meliputi membentuk, memelihara, mengarahkan atau menjaga, dan mengubah suatu situasi melalui serangkaian langkah atau peristiwa. Melihat definisi tersebut dapat dipahami bahwa *Network* merupakan suatu resiprokal atau yang biasa disebut hubungan timbal balik. Hubungan tersebut terjadi diantara berbagai aktor, institusi, atau lembaga negara yang dalam hal ini sebagai *Stakeholders* yang terlibat dalam suatu serangkaian pada proses pengambilan suatu keputusan (Yudiatmaja, Safitri, & Manalu, 2017).

Kemudian, *Network* sendiri lebih menekankan pada struktur organisasi atau lembaga yang lebih longgar dan terdapat “Trust” atau kepercayaan dalam hubungan antar lembaga tersebut (Haynes, 2003). Hal ini memunculkan perspektif *Network* sebagai suatu relasi antar lembaga sebagai *Stakeholders* bersifat lentur dan tidak mengikat secara keseluruhan sehingga konsekuensinya adalah setiap lembaga yang terikat baik secara permanen maupun tidak dalam proses kerja sama tersebut, harus memiliki kepercayaan antar lembaga untuk dijadikan sebagai pondasi dalam melakukan suatu proses kerja sama.

Network Governance biasanya lebih mengacu pada keterlibatan aktor atau institusi yang bersifat non-state dalam menjalankan pemerintahan. Pelibatan institusi tersebut dapat ditemukan melalui hubungan dan tata kerja sama antar institusi di dalam jaringan. Keterlibatan institusi atau lembaga dalam menjalankan jejaring pemerintahan perlu ada manajemen atau tata kelola yang baik dalam rangka mengelola kepentingan dan masalah bersama lebih efektif. Oleh karena itu, dalam menjalankan *Network Governance* ada dua indikator yang harus diimplementasikan, yaitu (Klijn, Koppenjan, & Termeer, 1995).

Pelaksanaan proses (*electoral*) pemilihan kepala daerah yang baik memerlukan adanya komitmen dari semua stakeholders yang terkait dalam proses pemilihan seperti halnya penyelenggara pilkada (Komisi Pemilihan Kepala Daerah, Panitia Pengawas Pilkada), calon/ pasangan calon yang mencalonkan diri, tim sukses pasangan calon, lembaga-lembaga pengamat/ organisasi pemantau pilkada, dan juga dari masyarakat sendiri. Adanya proses pemilihan kepala daerah yang baik serta luberjurdil (langsung, umum, bebas, jujur, dan adil) diharapkan akan menghasilkan pemimpin-pemimpin baik di level pusat maupun daerah yang memiliki legitimasi yang tinggi dan kuat untuk menjalankan roda pemerintahan. Artinya dalam model demokrasi Scumpeterian (prosedural) satu-satunya sumber legitimasi adalah hasil dari proses elektoral (pilkada).

Namun pada prakteknya, pelaksanaan pilkada yang baik dan luberjurdil tersebut sangat sulit dilakukan. Hal ini terjadi karena setidaknya ada dua faktor utama yang menghambat demokrasi Pertama, para *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu tersebut tidak mampu secara maksimal melaksanakan dan mengikuti norma-norma atau aturan pilkada yang sudah ada. Persoalan yang paling banyak terjadi adalah biasanya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh calon maupun tim suksesnya agar mereka menang dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Sebagai akibatnya, proses pemilihan kepala daerah berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, demikian pula dengan hasil dari proses pemilihan tersebut. Kedua, budaya dan struktur

sosial masyarakat yang mengakomodir nilai-nilai dan tindakan politik yang mengancam eksistensi demokrasi itu sendiri. Tindakan masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran pilkada, pragmatisme, menguatnya pola politik transaksional, dan menguatnya jaringan kekerabatan dalam pilkada menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan demokrasi.

Proses pemilihan kepala daerah yang sejatinya merupakan manifestasi keberadaan demokrasi di Indonesia seakan menjadi berubah maknanya dan seolah hanya menjadi formalitas untuk melegitimasi kekuasaan. Pada akhirnya, hasil dari proses pemilihan kepala daerah juga seringkali tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Ketidakwajaran sebelum penetapan, bahkan sebelum dapat nomor undian juga menjadi isu tersendiri karena dengan ketidakwajaran untuk dana politik otomatis jika calon yang melakukan ketidakwajaran menang dalam pilkada maka mau tidak mau calon harus mengembalikan dana politik yang sudah dikeluarkan dan juga pasti harus mendapat dana politiknya kembali atau mungkin lebih (Dahlan Thaib, 1989).

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik. Meskipun demikian, dalam praktiknya Pilkada melahirkan berbagai konflik yang di antaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku. Pilkada serentak sebagai agenda politik nasional menuju demokratisasi dapat berjalan secara substansi dan tidak sekedar ritual prosedur semata (Bagir Manan, 2003).

Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut tentunya perlu melibatkan stakeholders pemilu yaitu menggunakan konsep *network governance* (jejaring kelembagaan) dalam pengawasan partisipatif pemilu. Pengawasan partisipatif adalah keterlibatan berbagai pemangku kepentingan pemilu dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilu. Kegiatan pengawasan partisipatif ini adalah upaya untuk memastikan setiap pemilih memberikan suara secara cerdas, yang dapat dilakukan oleh pemilih (sendiri atau berkelompok), LSM, lembaga pemantau Pemilu, peserta Pemilu, lembaga survey, mereka yang berkarya di media massa, akademisi, kelompok profesi, dan organisasi kemasyarakatan (Surbakti, 2015). Data menunjukkan banyak kasus pelanggaran pilkada.

Tabel.1 Data Pelanggaran pemilihan kepala daerah tahun 2024

No	Pelanggaran pilkada	Jumlah
1	Pelanggaran kode etik	14
2	Pelanggaran Administrasi	267
3	Pelanggaran Pidana	54
4	Pelanggaran Lainnya	6
5	Bukan Pelanggaran	97

Sumber: Bawaslu Lampung (2024).


Berdasarkan tabel diatas bahwa pelanggaran mencapai 438 yaitu 367 Temuan, 71 berdasarkan laporan. Pelanggaran administrasi sebanyak 267 dan pelanggaran lainnya. Maka dipandang perlu untuk melihat sejauh mana *network governance* (jejaring kelembagaan) badan pengawas pemilu dalam persiapan penyelenggaraan pilkada pada November 2024.

Tabel.2 Alasan *network governance* dan pengawasan

No	Permasalahan
1	Ruang Lingkup wilayah yang sangat luas, yaitu 33.575,41Km ²
2	Kemampuan dan Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu di Bawaslu Provinsi Lampung, diantaranya 7 Komisioner, 4 Kepala Bagian, 1 Kepala sekretariat, 2 Bendahara dan 40 staff.
3	Kompleksitas Pemilu dan pelanggran yang beragam dan berkembang
4	Ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap pengawas pemilu sehingga dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan pemilu

Sumber: Bawaslu Lampung (2024).

Gambar .1 Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Provinsi Lampung



Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melihat tentang “Strategi Network Governance Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2024” (Studi di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung) . Maka, kajian terdahulu diperlukan untuk bahan acuan atau refrensi dalam penentuan analisis dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 5 penelitian terdahulu yang dapat menjadi rujukan karya tulis ilmiah peneliti:

Penelitian pertama yang ditulis oleh Andi Setiawan, Irma Fitriana Ulfah, Rizqi Bachtiar (2020) yang berjudul “Jejaring Kelembagaan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif hasil/ temuan dari penelitian tersebut adalah Bawaslu RI sebagai salah satu lembaga penyelenggaran dalam menjalankan fungsi pengawasannya melakukan hubungan antar lembaga yang dikategorikan menjadi empat subjek yaitu: 1.Lembaga Pemerintah, 2. Non Government Organization (NGO), 3. Perguruan Tinggi, dan 4. Media.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Muhammad Ithofiyul Karim (2021) yang berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitiankualitatif. Hasil penelitiannya dalam penelitian ini Bawaslu Provinsi Jawa Timur tentunya mempunyai kewajiban untuk turut serta memberikan edukasi/wawasan kepadamasyarakat terkait dengan pemilu dan penggunaan media sosial sebagai salah satu intrumen dalam melakukan pengawasan.

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Ade Putra Ode Amane (2022) yang berjudul “Langkah dan antisipasi badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) banggai dalam tahapan pemilu” dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Hasil Penelitian ini melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif, Membangun koordinasi kelembagaan dengan stakeholder melalui MOU/MOA terutama dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Banggai.

Penelitian keempat yang ditulis oleh As Rifai (2020) yang berjudul “Networks Governance Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah” dalam penelitian ini Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil Penelitian ini Pengawasan partisipatif Bawaslu Sulteng dilakukan dengan pendekatan quadru helix yakni melalui pelibatan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media massa dan pemerintah.

Penelitian kelima yang ditulis oleh Ratnia Solihah, Arry Bainus dan Iding Rosyidin (2018) yang berjudul “Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis” dalam penelitian ini menggunakan Menggunakan metode kualitatif yang datanya disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil dari penelitian ini pengawasan partisipatif yang sudah dilakukan selama ini oleh lembaga pemantau pemilu maupun organisasi masyarakat sipil lainnya serta upaya yang dilakukan dalam pengawasan partisipatif untuk mengawal pemilu yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan yang membedakan penelitian dengan saya yaitu permasalahannya, fokus penelitian, tempat dan lebih mendekati dan mengetahui bawaslu dalam mengelola stakeholder (pemangku kepentingan) oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul “Strategi *Network Governance* Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi *network governance* yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Strategi *network governance* yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada Pilkada 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

Sebagaimana suatu hasil karya ilmiah mahasiswa. Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, tambahan pengetahuan akademis dan wawasan yang berkaitan pada Strategi *network governance* yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2024.

Secara Praktis

Riset atau hasil penelitian ini memiliki harapan dapat dijadikan untuk memperbanyak bacaan dan sebisa mungkin bisa dipergunakan untuk rujukan didalam peningkatan sertapenambahan wawasan keilmuan serta dapat dipergunakan untuk bahan laporan studi dan memperbanyak wawasan mengenai Strategi *network governance* yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2024. Penelitian ini bagi masyarakat dapat bermanfaat sebagai informasi tentang Strategi *network governance* yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada Pilkada Tahun 2024. Penelitian ini bisa dijadikan evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara seperti Bawaslu Provinsi Lampung dalam melakukan Strategi *network governance* yang dilakukan oleh Bawaslu.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Strategi Network Governance

2.1.1 Pengertian Strategi

Dalam perspektif Buzzel dan Gale, strategi dipahami sebagai serangkaian kebijakan dan keputusan kunci dalam manajemen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan strategis ini umumnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya penting yang memiliki karakteristik tidak mudah digantikan.. (Wahyudi, 1996).

2.1.2 Pengertian Network Governance

Teori network governance pertama kali dipaparkan oleh Keith G Provan dan Patrick Kennis yang memfokuskan interaksi antar peserta dalam urusan pemerintahan yang melibatkan fungsi dari institusi dan struktur yang berwenang untuk bekerjasama dalam mengalokasikan sumberdaya dalam jaringan. Keith G Provan dan Patrick Kennis dalam teorinya memfokuskan pada tiga indikator utama yaitu jumlah aktor yang terlibat, kewenangan masing-masing aktor dan tujuan network governance (Provan & Kennis, 2015). Kljin dan Koppenjan mengembangkan kembali teori network governance yang sebelumnya dipaparkan oleh Keith G Provan & Patrick Kennis. Network governance dipahami sebagai sebuah strategi yang dilakukan aktor-aktor yang mempengaruhi proses interaksi dan dapat berupa aksi kolektif dalam usaha menghasilkan outcome berupa solusi, kebijakan maupun layanan. (Klijin&Koppenjan, 2016 dalam Nahrawi & Ibrahim, 2021).

Klijn dan Koppenjan, 2016 menyebutkan bahwa teori network governance berhubungan dengan kompleksitas, ketergantungan antar lembaga dan bagaimana penyelesaian masalah yang dihadapi, (Nahrawi & Ibrahim, 2021). Teori network governance Klijn dan Koppenjan ditandai dengan penggunaan konsep inti sebagai berikut : A. Actors, interdependency, and frames Pada indikator ini Klijn dan Koppenjan menerangkan bahwa dalam membangun sebuah network governance, jaringan akan terdiri dari aktor yang beragam dan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang beragam. Aktor akan tetap menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing akan tetapi, pada suatu waktu apabila dibutuhkan dapat bekerja bersama dengan aktor lain dalam jaringan (Klijn & Koppenjan, 2012). Pertukaran sumber daya antar aktor yang terlibat dalam network governance sangat mungkin terjadi dalam upaya mewujudkan tujuan bersama. Pertukaran sumberdaya tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam implementasi kebijakan ataupun program yang kemudian akan menimbulkan hubungan interdependency antar aktor.

Network sendiri memiliki definisi yaitu pola hubungan sosial yang stabil antara aktor, institusi, atau lembaga yang saling memiliki ketergantungan pada area masalah kebijakan atau kelompok sumber daya yang meliputi membentuk, memelihara, mengarahkan atau menjaga, dan mengubah suatu situasi melalui serangkaian langkah atau peristiwa. Melihat definisi tersebut dapat dipahami bahwa Network merupakan suatu resiprokal atau yang biasa disebut hubungan timbal balik. Hubungan tersebut terjadi diantara berbagai aktor, institusi, atau lembaga negara yang dalam hal ini sebagai *stakeholders* yang terlibat dalam suatu serangkaian pada proses pengambilan suatu keputusan (Yudiatmaja, 2017).

Dalam pengelolaan pemerintahan Network Governance hadir sebagai solusi dari kompleksitas pada proses pengambilan keputusan dengan masalah yang tumbuh semakin meningkat menimbulkan pengambilan keputusan dan implementasi keputusan tersebut ikut menjadi kompleks. Oleh sebab itu, suatu institusi atau lembaga yang terlibat melaksanakan

jejaring pemerintahan memerlukan tata kelola atau manajemen yang baik sehingga saat mengelola kepentingan dan masalah bersama dapat berjalan secara efektif. Dalam pendekatan jaringan berasumsi jika kebijakan ini dibuat pada interaksi proses yang kompleks dari sejumlah pemangku kepentingan yang ada dalam sebuah jaringan yang saling ketergantungan, aktor yang tidak dapat mencapai tujuannya apabila tanpa sumber daya yang dimiliki aktor lain (Klijn E. H, 2000).

2.1.3 Strategi Network Governance

Strategi networks governance dalam penelitian Klijn dan Koppenjan (2012) meliputi: memulai dan memberikan fasilitasi terhadap proses interaksi aktor, membuat pengaturan jaringan untuk koordinasi yang lebih baik dan membuat solusi baru, misalnya dengan mengeksplorasi ide-ide baru, bekerja dengan skenario, mengorganisir jaringan lembaga bersama dan pencarian fakta bersama. Hal ini memerlukan keterampilan bernegosiasi, keterampilan untuk mengikat para aktor, dan keterampilan untuk membentuk solusi baru yang menarik bagi berbagai aktor yang sumber dayanya diperlukan untuk menerapkan solusi.

Urgensi keterkaitan para aktor dalam jaringan adalah untuk memecahkan masalah substantif dan interaksi merupakan kondisi yang sangat penting (Agranoff & McGuire, 2003; Koppenjan & Klijn, 2004). Melalui pendekatan yang relevan di atas kemudian dianalisis dalam pengawasan partisipatif. Dengan demikian, pemahaman ini dapat dilihat bahwa pada setiap aktor atau organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki institusi dalam jaringan tersebut. Interdependece ini kemudian terbentuk dari proses pertukaran antar lembaga, seperti sumber daya politik, informasi finansial, akses publik, dan lain-lain.

Network governance Pendekatan jaringan berangkat dari studi implementasi dan hubungan antar pemerintah (E. Klijn & Koppenjan, 2000) konsep jaringan digunakan untuk memetakan pola hubungan antar organisasi dan untuk menilai pengaruh pola hubungan tersebut untuk

proses kebijakan. Dalam hubungan tersebut kebijakan muncul sebagai hasil interaksi antar banyak aktor. Jaringan merupakan metafora populer yang menyebar dengan cepat ke seluruh disiplin ilmu sosial (Klijn, 1996; Klijn & Koppenjan, 2000).

Strategi *network governance* dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan pengelolaan yakni *initiating and facilitating interaction processes between actors, creating and changing network arrangements for better coordination, creating new content* (Klijn E. H., 2012).

1. Inisiasi dan fasilitasi proses interaksi antar aktor dalam jaringan, yang mencakup langkah awal Bawaslu Provinsi Lampung dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan serta penyediaan fasilitas untuk pengawasan partisipatif.
2. Pengembangan kegiatan dan pengaturan jaringan untuk optimalisasi koordinasi, yang meliputi pengelolaan aktivitas Bawaslu Provinsi Lampung dengan stakeholder serta implementasi regulasi terkait.
3. Pembuatan Kerjasama, dimana Bawaslu Provinsi Lampung melakukan pengelolaan konten digital tentang Pemilu untuk meningkatkan pemahaman dan menyebarkan informasi kepada masyarakat.

2.2 Tinjauan Badan Pengawasan Pemilihan Umum

Bawaslu, atau Badan Pengawas Pemilu, merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Berdirinya Bawaslu di Indonesia berakar dari sejarah panjang perkembangan demokrasi di negara ini. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawalsu adalah Lembaga negara yang independent dan bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan *legislative*. Di mata masyarakat, Bawaslu sering dianggap sebagai penjaga keadilan dalam proses pemilu. Mereka mengharapkan Bawaslu dapat bertindak adil dan transparan dalam menangani sengketa dan pelanggaran yang terjadi selama pemilu (Isna Nur dan Chandra, 2021)

Bawaslu secara resmi didirikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Lembaga ini dibentuk sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan pemilu yang bersih dan berintegritas. Bawaslu memiliki kewenangan independen dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari tahap penyelenggaraan, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara dan penghitungan.⁸ Sejak berdirinya, Bawaslu telah berperan penting dalam menegakkan demokrasi di Indonesia dengan memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara adil, bebas dari kecurangan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun menghadapi tantangan dan kritik, Bawaslu terus berupaya meningkatkan kinerjanya demi memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.⁹ Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, adalah lembaga independent di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Berikut adalah tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Tugas:

- a) Melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan umum, termasuk proses kampanye, pencalonan, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
- b) Menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat atau ditemukan secara mandiri oleh lembaga ini.
- c) Memberikan rekomendasi kepada lembaga penyelenggara pemilu terkait perbaikan sistem, prosedur, atau regulasi pemilu.
- d) Memberikan putusan terkait sengketa hasil pemilihan umum.
- e) Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum, hak dan kewajiban pemilih, serta pemahaman mengenai aturan pemilu.

1. Wewenang:

- a) Memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran pemilu.
- b) Berwenang untuk meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dalam rangka penyelidikan.
- c) Dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Memiliki wewenang untuk menangani sengketa pemilu, baik yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung maupun yang ditemukan secara mandiri oleh Bawaslu.

2. Kewajiban

- a) Melakukan pengawasan secara adil, transparan, dan profesional.
- b) Menanggapi laporan pelanggaran pemilu dengan cepat dan tepat.
- c) Memberikan keputusan yang berdasarkan pada hukum dan bukti-bukti yang ada.
- d) Menjalankan fungsi pengawasan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku.

Tugas-tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. (Prasetyo, 2017)

2.3 Tinjauan Pengawasan Partisipatif

2.3.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan memiliki hubungan yang erat dengan perencanaan, dimana keduanya saling melengkapi dalam proses manajemen. Pengawasan berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengoreksi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Wibawa (2019) menegaskan bahwa proses pengawasan memungkinkan identifikasi berbagai bentuk penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Pada dasarnya, pengawasan merupakan aktivitas membandingkan antara pelaksanaan dengan perencanaan yang memerlukan penetapan indikator, norma, standar, dan ukuran pencapaian yang jelas. (Wibawa, 2019).

Moekizat dalam Satriadi (2015) mendefinisikan pengawasan sebagai proses evaluasi hasil pekerjaan yang mencakup penilaian dan tindakan perbaikan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. Senada dengan hal tersebut, Admosudirdjo dalam Febriani (2005:11) memandang pengawasan sebagai keseluruhan aktivitas perbandingan atau pengukuran pelaksanaan terhadap kriteria, norma, standar, atau rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disintesis bahwa pengawasan merupakan fungsi manajerial yang bertujuan memastikan terealisasinya rencana yang telah ditetapkan, termasuk pengambilan tindakan korektif bila diperlukan.

Sedangkan menurut Handoko dalam (Irham, 2014, p. 84), pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dengan kata lain pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin

semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

2.3.2 Tinjauan Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif, adalah upaya mendekatkan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan untuk mampu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan, yang setiap tahapannya memiliki banyak potensi dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan (Rakhman, Internalisasi Nilai- Nilai Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Covid-19., 2020)

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu sarana untuk membantu Bawaslu di dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan melengkapi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara dan lembaga swasta (independen). Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sangat luas dan sangat banyak. Perlu ditumbuhkan pengawasan yang dilakukan di luar Bawaslu, seperti: pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independen dan pengawasan masyarakat (partisipatif) untuk mewujudkan tujuan utama dari pemilu itu sendiri (Wibawa, 2019)

Menurut Silaban (2014) Pengawasan Partisipatif merupakan strategi bawaslu untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah pengawasan. Peran masyarakat dalam mengawasi Pemilu lebih bersifat partisipasi, karena sifatnya yang partisipasi hanya sebagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kemauan untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Pengawasan partisipatif, adalah upaya mendekatkan masyarakat dalam pelaksanaan tahapan untuk mampu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan, yang setiap tahapannya memiliki banyak potensi dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan (Rakhman, 2020, p. 5)

2.4 Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Pengawas pilkada memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan, prosesnya dilakukan dengan mempertemukan para pihak, agar diperoleh kesepakatan melalui musyawarah. Hal ini disebutkan pada Pasal 143 Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi (Heru Widodo, 2017)

Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah prinsip otonomi yang berarti keleluasaan untuk mengatur daerahnya sendiri pada setiap daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Pengawas pilkada memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilihan, prosesnya dilakukan dengan mempertemukan para pihak, agar diperoleh kesepakatan melalui musyawarah. Hal ini disebutkan pada Pasal 143 Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2015. Pengawas pilkada yang akan mempertemukan para pihak, pada prinsipnya telah melakukan kajian baik laporan maupun temuan sengketa pemilihan. Dalam mempertemukan para pihak, pengawas pemilu berperan sebagai fasilitator musyawarah, memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak menyampaikan permasalahan, tuntutan dan alasan. Jika diperlukan, pengawas pemilu dapat memberikan saran dan masukan kepada para pihak mengenai permasalahan yang disengketakan (Ibid, 2017)

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Bab IV Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan¹⁷Ibid¹⁸Ibid dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.¹⁹ Tugas dan fungsi Bawaslu Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah:

1. Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
2. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis yang meliputi:

Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
3. Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan
5. Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
2. Penetapan peserta pemilu
3. Proses pencalonan sampai dengan penetapan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pelaksanaan kampanye
5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
7. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
8. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota
9. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan


11. Pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan Pemilu
12. Pelaksanaan putusan DKPP
13. Proses penetapan hasil Pemilu

2.5 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan teori teori diatas peneliti cenderung pada strategi *network governance* Bawaslu karena pada pilkada 2024 memiliki tantangan yang sangat berat dikarenakan pemilihan kepala daerah yang membutuhkan hubungan antar kelembagaan dalam pengawasan partisipatif demi terciptanya pemilu yang secara langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil).

Badan pengawas pemilihan umum dalam melakukan strategi *network governance* (jejajring kelembagaan) membutuhkan pengelolaan jaringan dengan baik. Menurut Erik Hans Klijn & Koppejan Strategi *Network Governance* dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yakni inisiasi dan memfasilitasi proses interaksi antar aktor, membuat kegiatan dan peraturan jaringan, membuat konten semakin baik.

Gambar 2. Kerangka Pikir



Sumber : Diolah peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengetahui strategi *network governance* (jejaring kelembagaan) Badan Pengawasan Pemilu di Provinsi Lampung pada pilkada Tahun 2024.

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jelas definisi ini memberikan gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah (Moleong L. J., 2017).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moleong L. J., 2017). Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yaitu di wilayah Provinsi Lampung dengan memfokuskan di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat cocok untuk memperoleh informasi atau memperoleh data yang akurat dan relevan terkait strategi *network governance* (jejaring

kelembagaan) Badan Pengawasan Pemilu di Lampung pada pilkada Tahun 2024.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah komponen esensial dari kerangka teoretis yang berfungsi sebagai panduan dalam pengumpulan data untuk menghindari penelitian yang terlalu luas dan bias. Moleong (2014) mendefinisikan fokus penelitian sebagai esensi yang diperoleh melalui pengalaman peneliti atau dari studi literatur ilmiah. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada strategi network governance yang diterapkan oleh Badan Pengawasan Pemilu Lampung dalam penyelenggaraan pilkada 2024.

Penelitian ini mengadopsi teori strategi network governance dengan pendekatan pengelolaan jaringan yang dikembangkan oleh Erik Hans Klijn dan Joop Koppenjan, yang mengidentifikasi tiga komponen utama:

4. Inisiasi dan fasilitasi proses interaksi antar aktor dalam jaringan, yang mencakup langkah awal Bawaslu Provinsi Lampung dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan serta penyediaan fasilitas untuk pengawasan partisipatif.
5. Pengembangan kegiatan dan pengaturan jaringan untuk optimalisasi koordinasi, yang meliputi pengelolaan aktivitas Bawaslu Provinsi Lampung dengan stakeholder serta implementasi regulasi terkait.
6. Pengembangan konten, dimana Bawaslu Provinsi Lampung melakukan pengelolaan konten digital tentang Pemilu untuk meningkatkan pemahaman dan menyebarkan informasi kepada masyarakat.

3.4 Jenis Data

Menurut (Sugiyono, 2018) data terbagi menjadi dua diantaranya data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang telah ada. Berikut uraian dari sumber data tersebut:

1. Data primer

Data primer bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan diantaranya Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung yaitu Kepala Bagian Pengawasan, Staf bagian pengawasan

2. Data sekunder

Data sekunder bersumber dari penelitian ini di peroleh dari sumber-sumber dokumen berupa jurnal penelitian, Undang-Undang artikel di media massa baik cetak maupun online yang mendukung menjadi bahan refrensi dari penelitian ini, serta data dari lembaga penyelenggara Pemilu/Pilkada, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3.5 Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif, lokasi dan informan penelitian dipilih dengan penuh perencanaan untuk membantu peneliti dalam memahami masalah dalam suatu proses penelitian yang diteliti. Informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

Menurut (Sugiyono, 2013, hal. 218) Teknik purposive sampling merupakan teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu yang dimaksudkan disini adalah informan penelitian dianggap paling tahu sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang akan diteliti agar diperoleh data yang representatif. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung dan para *stakeholder* (lembaga) yang berpartisipasi dalam pengawasan pemilu seperti media massa, LSM dan Perguruan Tinggi, Berikut daftar informan dalam penelitian ini:

Tabel.3 Informan Penelitian

No	Informan	Nama informan
1	Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung	Hamid Badrul Munir, S.H.I
2	Staf Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung	Ricky Ardian,S.IP.,M.IP.
3	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung	Wirahadikusuma
4	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Damar	Ana Yunita Pratiwi, M.Pd

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Suharsimi, 2010) instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau interview yakni mengadakan tanya jawab secara lisan dengan menggunakan alat yaitu interview guide atau panduan wawancara untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, juga untuk mengetahui hal-hal dari para informan yang lebih mendalam terkait dengan Strategi *Network Governance* (Jejaring Kelembagan) Badan Pengawasan Pemilu pada pemilu 2024.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan panduan/pedoman wawancara terstruktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Selain diberikan

pertanyaan, pihak informan juga dimintai pendapat dan ide gagasannya. Oleh karena itu selama wawancara berlangsung peneliti perlu mendengarkan secara teliti, serta mencatat hal-hal yang dikemukakan oleh informan. (Sugiyono, 2018, hal. 114)

2. Dokumentasi

Dokumentasi yakni keadaan yang terjadi, arsip-arsip atau sebuah laporan tertulis terkait strategi *network governance* (jejaring kelembagan) Badan Pengawasan Pemilu pada pemilu 2024. Tujuan digunakannya metode ini agar hasil penelitian yang telah dikumpulkan melalui wawancara agar lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung dengan data-data tertulis yang ada.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah pengolahan data tersebut. Teknik pengolahan data, menurut Sofian Efendi (2008), meliputi:

1. *Editing Data*: Kegiatan ini dilakukan untuk menyeleksi data yang telah diperoleh guna memastikan validitasnya serta mempersiapkannya untuk proses selanjutnya. Dalam tahap ini, peneliti mengolah data dari hasil dokumentasi dan wawancara, dengan menyesuaikan pada pertanyaan dalam pedoman wawancara, serta memilih dan menentukan data yang relevan untuk penulisan.
2. Tahapan ini dilakukan setelah proses editing. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menemukan makna dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam tahap interpretasi, data tidak hanya dijelaskan dan dianalisis, tetapi juga menghasilkan kesimpulan. Data yang diperoleh akan dianalisis oleh peneliti dan kemudian disajikan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami dalam bentuk kesimpulan.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu

4.1.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, istilah "pengawasan pemilu" baru mulai dikenal pada era 1980-an. Pada pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1955, konsep pengawasan pemilu belum ada. Pada masa tersebut, terdapat kepercayaan di antara seluruh peserta dan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk membentuk lembaga parlemen yang dikenal sebagai Konstituante. Meskipun terdapat pertentangan ideologi yang signifikan, kecurangan dalam pelaksanaan pemilu sangat minim, dan jika ada gesekan, itu terjadi di luar proses pemilu. Gesekan-gesekan ini dapat dianggap sebagai konsekuensi logis dari adanya persaingan ideologi pada waktu itu. Hingga kini, pemilu tahun 1955 masih diyakini sebagai pemilu yang paling ideal di Indonesia.

Lembaga pengawas pemilu mulai dibentuk pada pemilu tahun 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada masa itu, mulai muncul ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dipengaruhi oleh kekuatan rezim yang berkuasa. Pembentukan Panwaslak pada tahun 1982 dipicu oleh protes terhadap banyaknya pelanggaran dan manipulasi dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu pada pemilu tahun 1971. Terlebih lagi, pada pemilu tahun 1977, pelanggaran dan manipulasi terjadi secara lebih masif. Protes-protes tersebut akhirnya direspons oleh pemerintah dan DPR yang saat itu didominasi oleh Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang kemudian melahirkan ide untuk merevisi undang-undang guna meningkatkan kualitas pemilu di tahun 1982.

Sejarah pengawasan pemilihan umum di Indonesia memiliki perjalanan panjang yang dimulai pada masa Orde Baru, tepatnya pada Pemilu 1982. Pada masa itu, pengawasan pemilu dilaksanakan oleh sebuah badan bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak). Lembaga ini dibentuk di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri, yang mencerminkan kurangnya independensi dalam pengawasan pemilu pada masa tersebut.

Panwaslak memiliki struktur yang bersifat sementara (*ad hoc*) dengan kewenangan yang sangat terbatas. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik pemilu pada masa Orde Baru yang cenderung terpusat dan kurang demokratis. Pengawasan yang dilakukan lebih bersifat formalitas dan tidak memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pelaksanaan pemilu.

Memasuki era Reformasi pada tahun 1999, terjadi perubahan fundamental dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia. Panwaslak bertransformasi menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Transformasi ini ditandai dengan penguatan kedudukan dan perluasan peran pengawasan melalui UU No. 12 Tahun 2003. Meskipun masih bersifat *ad hoc*, Panwaslu mulai memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengawasi proses pemilu.

Momentum penting dalam sejarah pengawasan pemilu Indonesia terjadi pada tahun 2007 dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 2007. Undang-undang ini mengubah status Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bersifat permanen di tingkat pusat. Perubahan ini menandai era baru dalam pengawasan pemilu di Indonesia, di mana Bawaslu memiliki independensi dan kewenangan yang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya.

Penguatan kelembagaan Bawaslu berlanjut dengan disahkannya UU No. 15 Tahun 2011. Undang-undang ini semakin mengukuhkan kedudukan Bawaslu sebagai lembaga mandiri yang memiliki kewenangan lebih luas, termasuk dalam penanganan pelanggaran pemilu. Struktur kelembagaan Bawaslu juga diperkuat hingga tingkat kabupaten/kota, yang sebelumnya masih bersifat *ad hoc*.

Puncak penguatan kelembagaan Bawaslu terjadi melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Bawaslu, termasuk dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemberian sanksi administratif. Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara dan mencegah penyalahgunaan anggaran serta fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Dalam perkembangannya, Bawaslu telah membangun struktur organisasi yang solid dari tingkat pusat hingga daerah. Di tingkat pusat, Bawaslu RI dipimpin oleh lima orang anggota dan dilengkapi dengan Sekretariat Jenderal serta berbagai direktorat dan biro. Di tingkat provinsi, Bawaslu memiliki 5-7 komisioner dengan dukungan sekretariat provinsi. Sementara di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu memiliki 3-5 komisioner yang didukung oleh sekretariat kabupaten/kota.

Sepanjang perjalanannya, Bawaslu telah mencatat berbagai capaian penting dalam pengawasan pemilu di Indonesia. Peningkatan kualitas pengawasan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan beberapa capaian signifikan. Namun demikian, Bawaslu juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak, dinamika politik yang semakin dinamis, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta perkembangan teknologi yang memunculkan modus-modus pelanggaran baru.

Saat ini, Bawaslu terus berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas di Indonesia. Lembaga ini terus melakukan berbagai inovasi dan penguatan kapasitas untuk menghadapi tantangan pengawasan pemilu yang semakin kompleks di era modern. Pengalaman panjang dalam pengawasan pemilu telah menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang semakin matang dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal demokrasi Indonesia.

Niat untuk memenuhi tuntutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mendorong pemerintah untuk mengikutsertakan wakil peserta pemilu dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu dengan tujuan untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU), yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Pada era reformasi, tuntutan untuk membentuk penyelenggara pemilu yang mandiri dan bebas dari intervensi penguasa semakin menguat. Untuk memenuhi tujuan tersebut, dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang independen, yang dikenal sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Intervensi penguasa dalam pelaksanaan pemilu menjadi perhatian, terutama berkaitan dengan penyelenggara pemilu sebelumnya. Di sisi lain, lembaga pengawas pemilu juga mengalami perubahan nama dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan penting terkait kelembagaan pengawas pemilu dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pemilu akan dibentuk lembaga adhoc terpisah dari struktur KPU, yang terdiri dari Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

Kemudian, kelembagaan pengawas pemilu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang membentuk lembaga tetap bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam melaksanakan pengawasan pemilu, aparat Bawaslu beroperasi di berbagai tingkatan, mulai dari Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, hingga Panwaslu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan atau desa. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Panwaslu dipegang oleh KPU. Namun, setelah disahkannya keputusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review yang diajukan oleh Bawaslu terhadap Undang-

Undang tersebut, rekrutmen pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu.

Pengawas Pemilu memiliki kewenangan utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan kode etik. Proses perubahan kelembagaan Pengawas Pemilu terus berlangsung dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, kelembagaan Pengawas Pemilu diperkuat kembali melalui pembentukan lembaga tetap di tingkat provinsi yang dikenal sebagai Bawaslu Provinsi.

Lebih lanjut, sekretariat Bawaslu didukung oleh unit kesekretariatan eselon I yang disebut Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memberikan Bawaslu kewenangan untuk menangani sengketa pemilu. Berdasarkan sejarah lembaga penyelenggara pemilu, dapat dikatakan bahwa lembaga ini telah mengalami berbagai perubahan signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran pemilu yang terjadi di media sosial, mengingat Bawaslu berfungsi sebagai lembaga pengawas sekaligus penyelenggara pemilu.

4.2 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung

4.2.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung

Pada tahun 2011, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meresmikan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang memperkuat keberadaan Panwaslu Provinsi dari lembaga adhoc menjadi Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang bersifat permanen. Sejalan

dengan itu, pada bulan Agustus 2012, Bawaslu RI membentuk Tim Seleksi untuk melakukan pemilihan calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, terdapat istilah baru yang mencakup Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah pemilihan secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Membahas sejarah berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung tidak akan lengkap tanpa menyebut tiga anggota generasi pertama periode 2012-2017, yaitu Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., Nazarudin, dan Ali Sidiq. Mereka dibantu oleh koordinator sekretariat Dwi Mulyono dan bendahara pengeluaran pembantu Tajuddin, dengan sekretariat yang berlokasi di Jl. Basuki Rahmat, depan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandar Lampung.

Ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi dilantik oleh Bawaslu RI pada tanggal 21 September 2012, bersama 72 anggota Bawaslu untuk 24 provinsi di seluruh Indonesia. Pemilihan ketiga individu yang berlatar belakang aktivis di Bandar Lampung ini dilakukan setelah Tim Seleksi Bawaslu Lampung, yang terdiri dari berbagai akademisi, mengumumkan enam orang terpilih, yang kemudian ditetapkan oleh Bawaslu RI. Pengumuman tersebut disampaikan kepada media pada tanggal 20 September 2012.

Menyadari pentingnya kerja sama kolegial, ketiga pimpinan segera sepakat untuk melakukan pergantian posisi setiap 20 bulan. Nazarudin terpilih sebagai ketua Bawaslu Provinsi Lampung pada periode awal pembentukannya, sementara Fatikhatul Khoiriyah menjabat di divisi hukum dan penindakan pelanggaran pemilu, dan Ali Sidiq di divisi sumber daya manusia dan organisasi. Pergantian jabatan ketua dilakukan setelah masa 20 bulan kepemimpinan Nazarudin, yang digantikan oleh Fatikhatul

Khoiriyah. Namun, pada masa kepemimpinan Fatikhatul, Bawaslu RI mengeluarkan surat perintah yang melarang pergantian ketua.

Pada hari Senin, 24 September 2012, ketiga anggota tersebut kembali ke Bandar Lampung untuk mempersiapkan segala kebutuhan dalam menjalankan tugas mereka, yang segera dihadapkan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tiga kabupaten secara bersamaan. Provinsi Lampung mulai menggelar Pilkada serentak pada tahun 2010 dan 2012, menjadikannya yang pertama di Indonesia. Pemilihan Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif pada 9 April 2014, yang menjadi cikal bakal lahirnya aturan Pilkada serentak di Indonesia pada tahun 2015. Pada tahun 2010, terdapat lima Pilkada yang dilaksanakan bersamaan, yaitu di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Pesawaran.

Pada tahun 2012, Pilkada dilaksanakan di Tulang Bawang, Tanggamus, dan Lampung Barat. KPU di ketiga kabupaten tersebut telah melaksanakan tahapan Pilkada sebelum Bawaslu Lampung dibentuk, termasuk keberadaan Panwaslu dan Panwascam yang sudah ada, meskipun tim seleksi Bawaslu Lampung baru memulai penjaringan calon. Hari pemilihan untuk ketiga daerah tersebut ditetapkan pada hari Kamis, 27 September 2012.

Pilkada Gubernur Lampung dilaksanakan pada tahun 2014 bersamaan dengan Pemilu Legislatif di seluruh Indonesia. Pada tahun yang sama, juga diadakan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif di bulan yang berbeda. Ini menjadi catatan sejarah bagi Provinsi Lampung, karena untuk pertama kalinya diadakan Pilpres dan Pileg secara serentak. Percobaan ini berhasil dan menjadi acuan nasional untuk penyelenggaraan Pemilu serentak pada tahun 2019.

4.2.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung tentunya mempunyai visi dan misi kelembagaannya sendiri. Berdasarkan pada website resmi Bawaslu Provinsi Lampung terdapat visi dari Bawaslu Lampung itu sendiri. Visinya yaitu “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas. Selanjutnya terdapat misi dari Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

4.3 Pemilihan Kepala Daerah 2024

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 merupakan bagian dari rangkaian pemilihan umum serentak 2024 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan pilkada 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, bersamaan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Peraturan KPU (PKPU), tahapan pilkada

dimulai dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan regulasi yang telah dimulai sejak awal tahun 2024.

Tahapan persiapan meliputi pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, yang dimulai dengan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) secara door to door. Proses pencalonan dalam pilkada 2024 diatur secara ketat dimana bakal calon dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat perolehan kursi atau suara minimal di DPRD. Selain itu, jalur perseorangan juga dibuka dengan persyaratan dukungan minimal yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduk di masing-masing daerah. Verifikasi persyaratan calon dilakukan secara ketat oleh KPU daerah untuk memastikan seluruh persyaratan administratif dan substantif terpenuhi. Masa kampanye dalam pilkada 2024 telah diatur sedemikian rupa dengan berbagai metode yang diperbolehkan, seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan kampanye melalui media massa serta media sosial. Regulasi juga mengatur secara ketat mengenai dana kampanye, dimana setiap pasangan calon wajib membuka rekening khusus dana kampanye dan melaporkan penerimaan serta pengeluaran dana kampanye secara berkala kepada KPU.

Tahapan pemungutan suara akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditetapkan. Proses penghitungan suara dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga penetapan hasil pilkada. PKPU juga mengatur mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran yang melibatkan Bawaslu serta penyelesaian sengketa hasil pilkada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Untuk memastikan partisipasi pemilih yang optimal, KPU melakukan sosialisasi dan edukasi pemilih secara masif melalui berbagai kanal komunikasi.

Regulasi juga mengatur ketentuan mengenai pemilih yang berhak memberikan suara, termasuk persyaratan usia minimal 17 tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara, serta tidak sedang

dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Aspek keamanan dan protokol kesehatan juga menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pilkada 2024, dimana KPU berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan aman dan lancar. Pengaturan mengenai pemantau pemilihan, baik dari dalam maupun luar negeri, juga telah diatur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan. Sanksi dan ketentuan pidana diatur secara tegas dalam undang-undang dan PKPU untuk berbagai jenis pelanggaran pilkada, mulai dari pelanggaran administrasi hingga tindak pidana pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin integritas proses pemilihan dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang dapat mencederai demokrasi.

4.3.1 Visi dan Misi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Pilkada Serentak 2024 di Indonesia merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi lokal yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, telah ditetapkan visi yang mencerminkan aspirasi dan cita-cita bangsa, yaitu "Mewujudkan Pilkada Serentak yang Berintegritas, Berkualitas, dan Berkeadilan untuk Memperkuat Demokrasi Indonesia". Visi ini mengandung tiga nilai utama yang menjadi pilar penyelenggaraan pilkada, yakni integritas, kualitas, dan keadilan, yang kesemuanya bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan beberapa misi yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Misi pertama berfokus pada penguatan integritas pemilu melalui pelaksanaan tahapan pilkada yang

transparan dan akuntabel. Hal ini diwujudkan dengan memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran, serta adanya upaya pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk kecurangan dan pelanggaran pilkada. Profesionalisme penyelenggara pilkada juga menjadi perhatian utama dalam misi ini. Peningkatan kualitas penyelenggaraan menjadi misi kedua yang tidak kalah penting. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi informasi dioptimalkan dalam setiap tahapan pilkada untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Pemutakhiran data pemilih dilakukan secara cermat untuk memastikan akurasi DPT, sementara penyediaan logistik pilkada direncanakan dengan matang agar berkualitas dan tepat waktu. Aksesibilitas TPS bagi seluruh pemilih juga menjadi prioritas untuk memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan hak pilihnya.

Misi ketiga berkaitan dengan penguatan partisipasi publik dalam proses pilkada. Berbagai program sosialisasi dan edukasi pemilih dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Keterlibatan pemantau dan pengawas pemilu juga didorong untuk memastikan terselenggaranya pilkada yang demokratis. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan dan penyandang disabilitas untuk memastikan mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi.

Penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran menjadi misi keempat yang krusial dalam menjaga integritas pilkada. Sistem pengawasan terpadu diperkuat untuk mencegah dan menindak berbagai bentuk pelanggaran, termasuk praktik politik uang dan politisasi SARA. Netralitas ASN dan penyelenggara pilkada juga dijaga ketat untuk memastikan fairness dalam kompetisi politik.

Misi kelima fokus pada penguatan tata kelola dan koordinasi antar lembaga penyelenggara pilkada. Sinergi antar lembaga diperkuat untuk memastikan pelaksanaan pilkada yang efektif dan efisien. Pengelolaan

anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, sementara koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terus ditingkatkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan pilkada.

Implementasi visi dan misi tersebut didukung oleh berbagai strategi dan program yang terukur. Sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif diterapkan untuk memastikan pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan meliputi tingkat partisipasi pemilih yang ditargetkan minimal 77.5%, akurasi DPT mencapai 99%, serta penurunan jumlah pelanggaran hingga 50% dibandingkan pilkada sebelumnya.

Melalui implementasi visi dan misi yang komprehensif ini, Pilkada Serentak 2024 diharapkan dapat menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas dan legitimate, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta menjaga stabilitas sosial politik di daerah. Keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan terkait hasil Strategi Network Governance (jejaring kelembagaan) yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam pengawasan partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Inisiasi dan Fasilitasi Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Provinsi Lampung telah menginisiasi dan memfasilitasi pengawasan partisipatif melalui gerakan yang menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga. Kerjasama ini diperkuat dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan 70 lembaga dan stakeholder di Provinsi Lampung. Selain itu, Bawaslu menyediakan tempat dan uang transport sebagai bentuk dukungan untuk memastikan kelancaran dan relevansi kegiatan kerjasama tersebut.

2. Perbawaslu 1 Tahun 2021 Pasal 78

Pasal ini mengatur bagian pengawasan pemilu yang memiliki tugas dalam menyiapkan pelaksanaan pengawasan partisipatif, menjalin hubungan dan kerjasama antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau pemilu, serta mengawasi tahapan pemilu di provinsi. Sosialisasi pengawasan partisipatif ditujukan kepada masyarakat, mahasiswa dari berbagai universitas, organisasi masyarakat, kepemudaan, dan keagamaan di Provinsi Lampung. Bawaslu mengadakan kegiatan koordinasi dengan stakeholder, termasuk sebelas kali sosialisasi pengawasan partisipatif dan pengembangan pendidikan pengawasan untuk semua pemangku kepentingan. Namun, kegiatan pengelolaan Bawaslu dinilai kurang efektif karena bersifat repetitif dan tidak berdampak signifikan pada jumlah pelanggaran. Selain itu,

kurangnya tindak lanjut terhadap kegiatan yang dilakukan oleh stakeholder menimbulkan keraguan masyarakat terhadap pengawasan partisipatif, disebabkan oleh kurangnya bukti yang memadai dan minimnya payung hukum terhadap identitas pelaporan.

2. Pembuatan Kegiatan Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Provinsi Lampung mengambil langkah preventif yang komprehensif dalam memerangi politik uang melalui strategi pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara luas. Dengan memanfaatkan media luar ruang seperti billboard yang telah dipasang di 15 kabupaten/kota di seluruh provinsi, serta mengoptimalkan platform media sosial, Bawaslu berupaya memperluas jangkauan informasi dan edukasi tentang bahaya praktik politik uang. Penguatan patroli pengawasan terutama pada hari tenang pemilihan menjadi strategi krusial untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran secara langsung di lapangan. Hamid Badrul Munir selaku koordinator divisi pengawasan menekankan pentingnya kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial dalam menarik partisipasi aktif masyarakat dan mencegah penyebaran berita bohong yang dapat mengganggu jalannya pemilu. Dengan memanfaatkan posisi Indonesia sebagai pengguna media sosial terbesar di dunia, Bawaslu memadukan pendekatan digital dengan media konvensional seperti baliho, spanduk, dan leaflet untuk membangun komunikasi interaktif dengan masyarakat, mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadi pengawas partisipatif dalam menciptakan pemilihan yang bersih dari politik uang.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti mengajukan beberapa saran yang dianggap perlu untuk dipertimbangkan sebagai masukan bagi Bawaslu Provinsi Lampung dalam melaksanakan strategi network governance pada Pemilihan Umum tahun 2024. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bawaslu Lampung sebaiknya tetap memprioritaskan pengawasan

partisipatif sebagai upaya edukasi bagi pemilih pemula secara menyeluruh.

2. Bawaslu Lampung perlu melakukan inovasi dalam pengelolaan jaringan yang lebih efektif dan terbarukan setiap tahun untuk mengatasi keterbatasan yang ada.
3. Bawaslu Provinsi Lampung disarankan untuk memprioritaskan program pencegahan yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan memperluas kegiatan dan program di tingkat desa atau kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Andi Setiawan, I. F. (2020). Jejaring Kelembagaan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilihan umum serentak tahun 2019.
- Djuyandi, Y. (2019). *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Hadi, M. (2022, Juli 21). *Harap pengawasan Pemilu 2024 lebih baik jajaran Bawaslu harus terima kritik dan saran*. Diambil kembali dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/harap-pengawasan-pemilu-2024-lebih-baik-lolly-jajaran-bawaslu-harus-terima-kritik-dan-saran>
- Irham, F. (2014). *Analisa Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Karim, M. I. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 Melalui Media Sosial.
- Klijn, E. H. (2012). Governance network theory: Past, present and future. . *Policy and Politics* .
- Klijn, E.-H. &. (2000). Public Management and Policy Networks: Foundations of a Network Approach to Governance. *Public Management* , 2, 135-158.
- Moleong. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (cetakan ke-36 ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* (36 ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Prasetyo, T. (2017). *Pemilu Bermartabat hlm 124 dan 125*. Depok: Rajawali Press.
- Rakhman, S. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengawasan Pemilu Bawaslu DKI Jakarta* , 5.

- Rakhman, S. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pengawasan Partisipatif Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta* .
- Ratnia Solihah, A. B. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis.
- Rifai, A. (2020). Networks Governance Dalam Pengawasan Partisipatif Pada Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
- Satriadi. (2015). Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru pada SD Negeri Binaan Tanjungpinang. *Journal of Economic and Economic Education* , Vol 4 No 2, 289-295
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surbakti, R. d. (2015). Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia.
- Wahyudi, A. S. (1996). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Wardhana, A. F. (2018, Oktober 26). <https://law.uii.ac.id/blog/2018/10/26/pengawasan-pemilu-partisipatif-oleh-allan-fatchan-gani-wardhana-s-h-m-h>. Diambil kembali dari <https://law.uii.ac.id>: <https://law.uii.ac.id>
- Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam. *Administrative Law & Governance* .
- Yudiatmaja, W. E. (2017). Inovasi Kebijakan dan Pemerintahan Jaringan di Era Desentralisasi: Studi Kasus Perda Kota Batam No. 4 Tahun 2015. *Sosial, Ekonomi, dan Humaniora* , 7 No. 3..